



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR SPK : 20.001/VI/Sek/PA/2023 TANGGAL SPK : 20 JUNI 2023
PAKET PEKERJAAN : NORMALISASI INSTALASI GENSET 750 Kva DI AHD	NOMOR UNDANGAN : 12.002/VI/Sek/PJ/2023 TANGGAL UNDANGAN : 12 JUNI 2023
	NOMOR BAHPL : 15.005/VI/Sek/PJ/2023 TANGGAL BAHPL : 15 JUNI 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: APBD Prov. Jateng Tahun Anggaran 2023, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Rekening 01.1.09.06.5.1.2.3.4.126.01.01.01	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender, dari tanggal 20 JUNI 2023 sampai dengan tanggal 26 JUNI 2023	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 74.207.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah).	
URAIAN / ITEM PEKERJAAN : ---- Terlampir ----	
PEMBAYARAN :	
1. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	
2. Pembayaran sebesar : Rp. 74.207.000,- (Tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah) kepada "PT. SINAR ABADI SUKOHARJO" melalui PT BANK NEGARA INDONESIA Cabang Slamet Riyadi Solo dengan nomor rekening 235248151 a.n. PT. SINAR ABADI SUKOHARJO.	

Menerima dan Menyetujui
PT. SINAR ABADI SUKOHARJO

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG
Selaku Pengguna Anggaran/Barang



SAGIMAN, ST
Direktur



SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50154 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

LAMPIRAN SPK NOMOR 20.001/VI/Sek/PA/2023

NORMALISASI INSTALASI GENSET 750 KVA di AHD

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEMBUATAN ACB				
1	ACB 3P 1250A MOTOR FIXED 65 KA	2	buah	Rp 26.028.870,00	Rp 52.057.740,00
2	Relay 220 V	5	buah	Rp 44.275,00	Rp 221.375,00
3	Soket Relay 220 V	5	buah	Rp 43.125,00	Rp 215.625,00
4	MCB 1 Fasa 2 A	2	buah	Rp 35.248,00	Rp 70.496,00
5	Relay Timer	2	buah	Rp 224.250,00	Rp 448.500,00
6	Soke Relay Timer	2	buah	Rp 5.750,00	Rp 11.500,00
7	Push Button	4	buah	Rp 16.100,00	Rp 64.400,00
8	Pilot Lamp RST	9	buah	Rp 8.625,00	Rp 77.625,00
9	Busbar 50 x 10 mm ²	4	Mtr	Rp 1.449.000,00	Rp 5.796.000,00
10	Terminal Blok	1	buah	Rp 138.000,00	Rp 138.000,00
11	Rel Omega	1	buah	Rp 23.575,00	Rp 23.575,00
12	Mur Baut Ring Plat Ring Per Stainless Steel Ukuran 19 mm	36	buah	Rp 13.800,00	Rp 496.800,00
13	Kabel NYAF 0,75 mm ²	50	Mtr	Rp 5.405,00	Rp 270.250,00
14	Kabel Skun	2	Pack	Rp 20.700,00	Rp 41.400,00
15	Sepatu Kabel AL/CU Ring-70 mm ²	8	buah	Rp 53.475,00	Rp 427.800,00
16	Bolt Machine / Bolt Carriage 1/2" x 3/4"	12	buah	Rp 5.635,00	Rp 67.620,00
17	Selector Switch	1	buah	Rp 75.900,00	Rp 75.900,00
18	Wiring ACB	1	Unit	Rp 2.944.000,00	Rp 2.944.000,00
19	Bongkar Kontraktor Magnet 800 A	2	Unit	Rp 862.500,00	Rp 1.725.000,00
20	Upah Pasang ACB	1	Unit	1.526.000,00	Rp 1.526.000,00
21	Upah Bongkar Penghantar TR LVTC 3x70 + 1x50 mm ² Per Kms	0,05	Per Kms	3.084.300,00	Rp 154.215,00
JUMLAH TOTAL					66.853.821,00
PPN 11%					7.353.920,31
JUMLAH TOTAL DENGAN PPN					74.207.741,31
JUMLAH DIBULATKAN					74.207.000,00

PIHAK KEDUA
PT. SINAR ABADI SUKOHARJO


PT. SINAR ABADI SUKOHARJO
GENERAL CONTRACTOR
SAGIMAN, ST
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran/Barang


SLAMET, AK
NIP. 19640215198603 1 001

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, Interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA BARANG MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

JADWAL

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

PENGUJIAN

Jika PA memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan dan selanjutnya dapat dilakukan putus kontrak setelah dilakukan teguran melalui surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. PA menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia setelah dilakukan penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan yang diserahkan Penyedia sesuai dengan uraian item-item pekerjaan yang ditentukan dalam SPK.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PA dapat menugaskan personil untuk melakukan pemeriksaan/penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.
3. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.

PERUBAHAN SPK

1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
2. SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK.
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat berubah akibat adanya perubahan pekerjaan.
4. Harga SPK dapat berubah akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
5. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PA tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - e. PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA.
2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
2. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
3. Perpanjangan Tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
4. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
 - b. Penyedia berada dalam keadaan pailit
 - c. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - e. PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
5. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia, maka penyedia membayar denda dan/atau penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
6. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan diterbitkan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Bhujaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Burat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR SPK : 31.006/I/Sek/PA/2023 TANGGAL SPK : 31 JANUARI 2023
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA HAJI DONOHUDAN	NOMOR UNDANGAN : 19.001/I/Sek/PA/2023 TANGGAL UNDANGAN : 19 JANUARI 2023
	NOMOR BAHPL : 26.003/I/Sek/PA/2023 TANGGAL BAHPL : 26 JANUARI 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: APBD Prov. Jateng Tahun Anggaran 2023, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Rekening 01.1.09.11.5.1.2.3.3.1.01.01.01	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender, dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 NILAI PEKERJAAN : Rp. 125.010.653, - (Seratus dua puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).	
URAIAN / ITEM PEKERJAAN : --- Terlampir ---	
PEMBAYARAN : 1. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 2. Pembayaran sebesar : Rp. 125.010.653, - (Seratus dua puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) "CV. KURNIA ADI JAYA". Dengan melalui Rekening PT. BANK JATENG Cabang Koordinator Surakarta nomor rekening 1.002.04226.6 a.n. KURNIA ADI JAYA CV.	

Menerima dan Menyetujui
CV KURNIA ADI JAYA



HENDY KUMARA ADI, ST
Direktur

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG
Selaku Pengguna Anggaran/Barang



SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA

PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA DONGKUDAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	NEGOSIASI	
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	GEDUNG SAFA				
A.I	PEKERJAAN GEDUNG SAFA LANTAI 1				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkaran plafon	15,00	m2	Rp 20.000,00	Rp 300.000,00
2	Bongkar keramik lantai	7,35	m2	Rp 31.000,00	Rp 227.975,00
3	Bongkar kloset	3,00	bh	Rp 122.000,00	Rp 366.000,00
4	Pembersihan / buangan puing	1,00	Ls	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
1	Pas. Keramik lantai 25x25 cm	7,35	m2	Rp 212.000,00	Rp 1.558.200,00
2	Poles keramik dinding & lantai kamar mandi	135,00	m2	Rp 61.500,00	Rp 8.302.500,00
III	PEKERJAAN SANITASI DAN AKSESORIS				
1	Pas. Kloset lama	2,00	bh	Rp 190.000,00	Rp 380.000,00
2	Pas. kloset duduk (TOTO atau sekelasnya)	1,00	bh	Rp 1.550.000,00	Rp 1.550.000,00
3	Pas. Kran Shower	1,00	bh	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
4	Pas. Shower mandi	1,00	bh	Rp 195.000,00	Rp 195.000,00
5	Service / ganti pelampung kloset	2,00	bh	Rp 425.000,00	Rp 850.000,00
6	Pas. Floor drain	3,00	bh	Rp 125.000,00	Rp 375.000,00
IV	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pas. Plafon gypsum	15,00	m2	Rp 135.000,00	Rp 2.025.000,00
2	Pas. Lis plafon	25,00	m1	Rp 24.500,00	Rp 612.500,00
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan plafon	15,00	m2	Rp 25.000,00	Rp 375.000,00
A.II	PEKERJAAN GEDUNG SAFA LANTAI 2				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar keramik lantai	8,33	m2	Rp 37.000,00	Rp 308.025,00
2	Bongkar kloset	3,00	bh	Rp 122.000,00	Rp 366.000,00
3	Pembersihan / buangan puing	1,00	Ls	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
1	Pas. Keramik lantai 40X40 cm	1,00	m2	Rp 192.000,00	Rp 192.000,00
2	Pas. Keramik lantai 25x25 cm	8,33	m2	Rp 212.000,00	Rp 1.764.900,00
3	Poles keramik dinding & lantai kamar mandi	120,00	m2	Rp 63.500,00	Rp 7.620.000,00
III	PEKERJAAN SANITASI DAN AKSESORIS				
1	Pas. Kloset lama	1,00	bh	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00
2	Pas. Kran Shower	2,00	bh	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00
3	Pas. Shower mandi	2,00	bh	Rp 195.000,00	Rp 390.000,00
4	Pas. Jet shower	1,00	bh	Rp 255.000,00	Rp 255.000,00
5	Pas. kloset duduk (TOTO atau sekelasnya)	2,00	bh	Rp 3.550.000,00	Rp 7.100.000,00
6	Pas. Floor drain	3,00	bh	Rp 125.000,00	Rp 375.000,00
SUB TOTAL					Rp 40.792.075,00
A	GEDUNG JEDDAH ATAP				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkaran polycarbonat	61,04	m2	Rp 16.000,00	Rp 976.640,00
2	Bongkar genteng	34,00	m2	Rp 19.000,00	Rp 646.000,00
3	Bongkar plafon	37,00	m2	Rp 20.000,00	Rp 740.000,00
4	Bongkar rangka atap	34,00	m2	Rp 36.000,00	Rp 1.224.000,00
5	Bongkar lisplank	18,00	m1	Rp 12.000,00	Rp 216.000,00
6	Bongkar kerpis	6,00	m1	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00
7	Pasang steger	11,50	m2	Rp 310.000,00	Rp 3.565.000,00
8	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	Rp 950.000,00	Rp 950.000,00
II	PEKERJAAN KAYU				
1	Pas. Gording kayu klas II	0,12	m3	Rp 13.970.000,00	Rp 1.676.400,00
2	Pas. Rangka genteng beton , kayu kelas II	24,00	m2	Rp 790.000,00	Rp 18.960.000,00
3	Pas. Rangka langit-langit kayu kelas II	22,00	m2	Rp 208.000,00	Rp 4.576.000,00
4	Pas. Lisplank lama	19,00	m1	Rp 29.000,00	Rp 551.000,00
III	PEKERJAAN ATAP				

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	NEGOSIASI	
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pas. Atap genteng beton lama	26,00	m2	Rp 27.500,00	Rp 715.000,00
2	Pas. Atap genteng beton baru	8,00	m2	Rp 152.000,00	Rp 1.216.000,00
3	Pas. Nok genteng beton	6,00	m1	Rp 171.500,00	Rp 1.041.000,00
4	Pas. Penutup atap polycarbonate	61,04	m2	Rp 120.000,00	Rp 19.512.800,00
IV PEKERJAAN PASANGAN					
1	Skoningan	6,95	m1	Rp 52.500,00	Rp 364.875,00
V PEKERJAAN BESI					
1	Bongkar dan perbaikan rangka kanopi lama	61,04	m2	Rp 84.000,00	Rp 5.127.360,00
2	Pas. Talang Galvalum	19,00	m1	Rp 241.500,00	Rp 4.588.500,00
VI PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					
1	Pas. Eternit asbes 4mm	17,00	m2	Rp 40.500,00	Rp 1.498.500,00
2	Pas. Lis plafon kayu profil	14,00	m1	Rp 22.000,00	Rp 308.000,00
VII PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan plafon	17,00	m2	Rp 25.000,00	Rp 925.000,00
2	Pengecatan genteng	13,70	m2	Rp 46.000,00	Rp 630.200,00
3	Pengikisan cat besi lama	24,84	m2	Rp 11.500,00	Rp 115.340,00
4	Pengecatan besi atap kanopi	24,84	m2	Rp 53.000,00	Rp 1.316.520,00
SUB TOTAL					Rp 71.830.115,00
TOTAL (A)					Rp 112.622.210,00
PPN 11% (B)					Rp 12.388.443,10
JUMLAH (A+B)					Rp 125.010.653,10
JUMLAH DIBULATKAN					Rp 125.010.653,00

CV. KURNIA ADI JAYA



HENDY KUMARA ADI, ST
DIREKTUR

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA BARANG MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

JADWAL

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PENGUJIAN

Jika PA memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan dan selanjutnya dapat dilakukan putus kontrak setelah dilakukan teguran melalui surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. PA menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia setelah dilakukan penilaian/pemeriksaan hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan yang diserahkan Penyedia sesuai dengan uraian item-item pekerjaan yang ditentukan dalam SPK.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PA dapat menugaskan personil untuk melakukan pemeriksaan/penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.
3. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.

PERUBAHAN SPK

1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
2. SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK.
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat berubah akibat adanya perubahan pekerjaan.
4. Harga SPK dapat berubah akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
5. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PA tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - e. PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA.
2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
2. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
3. Perpanjangan Tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
4. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
 - b. Penyedia berada dalam keadaan pailit
 - c. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - e. PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

- f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
5. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia, maka penyedia membayar denda dan/atau penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 6. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan diterbitkan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.